



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jabiren Raya Nomor 14/PL.01.1/621107/2023 perihal pengantar usulan penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Jabiren Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 214/SDM.02-SD/62/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
8. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jabiren Raya Nomor 14/PL.01.1/621107/2023 perihal Pengantar Usulan Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Jabiren Raya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : **Memberhentikan dan mengganti Saudara MUHAMAD SHOLEH HUDIN, sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta segala hak dan kewajibannya.**
- KEDUA** : **Mengangkat dan menetapkan Saudara DEDY APRIANTO sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.**

KETIGA...

- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Tenaga Pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 06 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana